



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 129-K/PM II-08/AD/VII/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAN SURYAMAN**  
Pangka ,NRP : Sertu, 31970754881076  
Jabatan : Baton Sinon 3 Kikav 91  
Kesatuan : Yonkav-9/SDK  
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 25 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/SDK Tangerang Serpong.

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ditahan oleh Danyonkav-9/SDK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/VIII/2019 tanggal 3 Agustus 2019, kemudian dibebaskan pada tanggal 25 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan sementara Nomor Skep/07/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dari Danyonkav-9/SDK selaku Ankum.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-32/A-29/IX/2019 tanggal 7 September 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Brigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera Nomor Kep/85/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/80/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

3. Penunjukan Hakim Nomor TAP-129-K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/129/PM.II-08/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP-129-K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Sertu Maman Suryaman NRP 31970754881076 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melakukan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang pengerahan pasukan dalam rangka tugas jaga Satpamwal BKO kepada Denma Mabes TNI termasuk didalamnya Sertu Maman Suryaman NRP 31970754881076 dengan jabatan Bafurir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang : Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada sidang tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis

- Pada uraian hukum mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, seberapa jauhkah terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang mulia ini.

- Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM :

Unsur ke-1, "Penjaga"

Unsur ke-2, "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"

Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur.

Unsur ke-2 "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"

Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tidak meninggalkan pos dengan semaunya melainkan Terdakwa pergi untuk membeli makan karena Terdakwa tidak mendapat jatah makan piket dan juga letak dari tempat makan Terdakwa masih dalam lingkungan Mabes TNI, yaitu Samping Pos Angkatan Laut Mabes TNI. Sehingga Terdakwa tidak meninggalkan pos dengan semaunya tetapi karena tekanan keadaan dimana Terdakwa tidak mendapat jatah makan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak melakukan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, bahwa Terdakwa melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, hal ini terlihat dalam fakta persidangan dimana Terdakwa saat mendapat surat perintah dari satuan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab terlihat dari posisi Terdakwa yang berada ditempat.

Membuat membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya, bahwa didalam perkara a quo Terdakwa berusaha untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, oleh karena makan siang jatah tidak dapat Terdakwa mencari makan agar dalam kondisi fit sehingga tetap dapat menjalankan tugas sebagai penjaga sebagaimana mestinya, jika bersangkutan tidak makan akan mempengaruhi konsentrasi dalam menjalankan tugas dikarenakan Terdakwa memiliki Riwayat penyakit maag.

Bahwa pada saat pemeriksaan terungkap bahwa Terdakwa meninggalkan pos untuk makan, dan juga letak dari tempat makan Terdakwa masih dalam lingkungan Mabes TNI, yaitu Samping Pos Angkatan Laut Mabes TNI.

Kami selaku tim kuasa hukum Terdakwa melihat dan mengamati niat jahat Terdakwa Dalam konteks hukum pidana "niat jahat merupakan *"mental elements of crime"*. Dalam berbagai literatur *common law*, niat jahat ini disebut juga *mens rea* atau *guilty mind*. Dalam *common law*, doktrin ini dikenal dengan *"an act is not criminal in the absence of a guilty mind"* atau dalam bahasa Latin disebut dengan *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Dalam keluarga *civil law*, "niat jahat" berada dalam doktrin kesalahan (*schuld*). Kesalahan ini menjadi asas tersendiri *"geen straf zonder schuld beginsef"* yang dimaknai sebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat (*liability base on fault*). Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, "niat jahat" menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang.

Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana). Dalam prosedur penegakkan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dahulu, *actus reus* atau *mens rea*? Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari *actus reus*, karena ini pasti lebih dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang *mens rea* (sikap batin) yang karena bukan hal yang bersifat fisik-tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, *mens rea* masih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya.

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang perlu diingat adalah, MENS REA INI MENJADI UNSUR PENTING UNTUK MENENTUKAN PERTANGGUNG JAWABAN DARI SI PELAKU. Sebuah tindak pidana bisa jadi menitikberatkan pada actus reus, ketimbang mens rea, misalnya dalam pembunuhan yang dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa, maka jelas mens rea nya adalah guilty (bersalah). Namun, dalam pembunuhan akibat dari kelalaian (misalnya, saat pengemudi ugal-ugalan menabrak orang hingga mati), maka pelaku tetap dapat didakwa menghilangkan nyawa orang lain, hanya saja pasalnya akan berbeda (karena mens rea nya berbeda). Sehingga, berapapun ratio perbandingan mens rea dan actus reus, terlepas dari mana yang harus timbul duluan, keduanya adalah unsur yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sudah terang dan jelas Terdakwa an. Sertu Maman Suryaman meninggalkan pos jaga untuk memenuhi kebutuhan makan/untuk hidup tidak ada sedikit pun niat jahat Terdakwa dalam meninggalkan Pos Jaga, bahwa "suatu perbuatan yang tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat" sesuai dengan fakta tidak adanya niat jahat yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa karena unsur "dengan maksud" tidak terbukti, maka unsur kesalahan dalam perkara ini tidak ada, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan (*Vrijspreek*), sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "*Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan*", dan tentunya hal ini sesuai dengan adagium "*Geen Strafzonder schuld*" yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan".

b. Bahwa pada bagian akhir nota pembelaan (Pledoinya), Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.
- 2) Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan kooperatif.
- 3) Terdakwa masih di butuhkan oleh Satuannya.
- 4) Terdakwa di satuan telah menunjukkan sikap yang baik dalam tugasnya sehari-hari dengan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran yang dilakukannya.
- 5) Terdakwa di dalam melaksanakan tugas di satuan memiliki semangat kerja yang tinggi, loyalitas dan tidak pernah membantah perintah Atasan.
- 6) Terdakwa dalam satuan sudah menunjukkan etika yang baik untuk tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan memiliki potensi untuk dapat dibina menjadi lebih baik.
- 7) Terdakwa telah berjanji dan sanggup menjalani dinas dengan baik atas dasar kesadaran bahwa yang bersangkutan merupakan tumpuan dan tulang punggung bagi keluarganya di samping sebagai Abdi Negara.
- 8) Terdakwa telah berjanji apabila mengulangi kesalahan lagi.

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Terdakwa dari satuannya mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala pada tanggal 11 Juni 2020. (Surat Terlampir)

## c. Kesimpulan dan permohonan

1) Menyatakan Terdakwa Sertu Maman Suryaman NRP 31970754881076 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

2) Membebaskan Terdakwa Sertu Maman Suryaman NRP 31970754881076 dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3) Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa seperti sediakala.

4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian Nota Pembelaan ini kami sampaikan dan dengan penuh harapan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang dibacakan pada sidang tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap melaksanakan tugas walaupun dalam keadaan sakit, lalu kemana yang 2 (dua) Ba Furir lainnya? Sebenarnya siapakah yang meninggalkan Pos, Oditur Militer menanggapi bahwa sangat tidak berdasar dan tidak beralasan kiranya, Terdakwa masih mencari-cari alasan untuk lepas dari tanggung jawab dengan alasan sakit, kemudian mempermasalahkan kemana 2 (dua) orang Ba Furir lainnya dan siapa yang meninggalkan pos. Padahal sesuai fakta persidangan sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa jika Terdakwa sakit seharusnya Terdakwa istirahat dan ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa sakit, namun hal itu tidak ada. Terdakwa mengakui sendiri selama 3 (tiga) hari sebagai pejabat Penjaga gudang dari tanggal 28 s.d 30 Juni 2019 sesuai jadwalnya, sedangkan untuk 2 (dua) orang Ba Furir lainnya turun jaga sehingga tidak melaksanakan tugas jaga dan berada di Barak Satpamwal Denma Mabes TNI. Selain itu Terdakwa mempermasalahkan siapakah sebenarnya yang meninggalkan Pos, padahal Terdakwa sendiri yang meninggalkan Pos sebagai Penjaga gudang senjata yang seharusnya berada ditempat gudang senjata Terdakwa tidak berada di gudang senjata dan pintu gudang senjata tidak dikunci akibatnya terjadi kehilangan senjata di gudang senjata yang dijaga oleh Terdakwa.

b. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada saat pengembalian senjata Denarhanud 003/ARK tidak sesuai dengan prosedur yang benar, dimana Ba Furir maupun Perwira Pengawas dari Denarhanud 003/ARK tidak berada ditempat, Oditur Militer menanggapi bahwa sangat mengada-ada dan tidak beralasan Terdakwa masih juga mencari-cari kesalahan pihak lain, padahal kesalahan berada pada diri Terdakwa sendiri, jika pada saat itu Terdakwa sebagai Ba Furir melaksanakan tugas jaga gudang dengan benar (tidak meninggalkan tempat/pos yang harus dijaganya), maka tidak akan terjadi kehilangan senjata di gudang senjata yang pada saat itu dijaga oleh Terdakwa. Sebagai seorang prajurit tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan menimpakan kesalahan kepada pihak lain yang hal itu tidak pantas untuk dicontoh.

c. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah beberapa kali/sering dalam melaksanakan tugas jaga gudang senjata di Mabes TNI dan dapat dilaksanakan dengan baik, Oditur Militer menanggapi bahwa jika sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah beberapa kali/sering dalam melaksanakan tugas jaga gudang senjata di Mabes TNI dan dapat dilaksanakan dengan baik, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Furir tetapi justru yang terjadi sebaliknya terjadi kehilangan senjata di gudang senjata Satpamwal Denma Mabes TNI saat dijaga oleh Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan gudang senjata dan pintu gudang senjata dibiarkan tidak dikunci, namun Terdakwa justru mencari-cari kesalahan pejabat Ba Furir lain yang statusnya turun jaga piket gudang senjata. Dengan demikian Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak memiliki jiwa ksatria dan rasa tanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepada Terdakwa.

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Komandan Satuan Terdakwa an. Danyonkav 9/SDK mengirimkan rekomendasi keringanan hukuman Nomor R/224/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 kepada Pengadilan Militer, Oditur Militer, Oditur Militer menanggapi bahwa rekomendasi keringanan hukuman Nomor R/224/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Danyonkav 9/SDK sesungguhnya ditujukan kepada Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS bukan kepada Pengadilan Militer dan Oditur Militer (Dilmil dan Otmil hanya tembusan). Sampai dengan sekarang Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan rekomendasi keringanan hukuman untuk perkara Terdakwa. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera tetap menghendaki perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-08 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/85/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah menunjukkan adanya kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum dan justru dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutan itu adalah meyakinkan. Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Bahwa atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang dibacakan pada sidang tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum, Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya/Jayakarta yaitu atas nama Budi Priyanto, S.H. Letkol Chk NRP 2910011540671 dkk 17 (tujuh belas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/326/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/80/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Gudang Senjata Kompi A Satpamwal Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melakukan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Maman Suryaman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 1997 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, kemudian pada tahun 2004 dipindahtugaskan ke Kodam Iskandar Muda, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reguler pada tahun 2010 di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah lulus dengan pangkat serda kemudian ditugaskan di Yonkav-9/SDK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970754881076.
2. Bahwa Anggota Yonkav-9/SDK yang melaksanakan BKO Satpamwal sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang anggota dan 2 (dua) orang Perwira yaitu Kapten Kav. Edi Setyawan dan Letda Kav Yudi Susilo (Saksi-2), BKO di Satpamwal Mabes TNI dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. terhitung mulai tanggal 1 April 2019
3. Bahwa personel Denarhanud 003/ARK melaksanakan BKO Satpamwal Mabes TNI terhitung mulai tanggal 1 April 2019 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang anggota di pimpin oleh 1 (satu) orang Danton yaitu Letda Arh Defri Saputra.
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB Pratu Muhamad Nur Khotib (Saksi-3) dan Pratu Andianto Yuda Prakasa (Saksi-4) berangkat menggunakan truk dinas Satpamwal menuju kediaman Kasum TNI sedangkan Prada Anggri Nur Nandar (Saksi-5) mengendarai sepeda motor, sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di kediaman Kasum TNI kemudian melaksanakan serah terima jaga dengan Marinir, keesokan harinya tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.50 WIB setelah serah terima jaga Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke Mabes TNI menggunakan truck dinas Satpamwal Mabes TNI sedangkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor, saat itu senjata milik Saksi-5 ditiptikan kepada Saksi-3 mengingat Saksi-5 pulang sendiri menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa setibanya di Satpamwal Mabes TNI Anggota dari Yonkav-9/SDK, Yonkav-7/PS dan Denarhanud 003/ARK turun dari truk bersama kemudian langsung menuju ke gudang senjata Kompi A Satpamwal Mabes TNI, dan pada saat akan menggudangkan senjata pintu gudang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa sebagai penjaga gudang dari Satuan Yonkav-9/SDK tidak ada ditempat, kemudian Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 langsung meletakkan senjata di rak senjata khusus Denarhanud 003/ARK, Saksi-4 meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api nomor popor 52 dan Saksi-3 meletakkan 3 (dua) pucuk senjata api dengan nomor popor 144 dan nomor popor 35 milik Prada Anggri, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 menandatangani buku keluar masuk senjata bahwa senjata telah masuk gudang, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 keluar gudang menuju barak untuk beristirahat.

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 mengembalikan senjata ke gudang senjata Kompilasi A, Terdakwa tidak ada ditempat dan pintu gudang senjata dalam keadaan tidak terkunci dengan kunci masih menggantung dipintu gudang senjata.

7. Bahwa Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Ba Fourrier (penjaga gudang) yang bertugas dan bertanggung jawab :

- Menjaga keamanan gudang senjata dan menjaga material gudang senjata.
- Menjaga senjata yang keluar masuk dan sekaligus mencatat dalam buku jurnal
- Menjaga keamanan materiil gudang senjata.
- Menginventarisir senjata dan munisi serta kelengkapan senjata lainnya.
- Melayani anggota yang naik turun jaga apabila membutuhkan senjata.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB seluruh anggota BKO Satpamwal Mabes TNI mengikuti acara serah terima Dandenma Mabes TNI di Aula Ahmad Yani, sekira pukul 15.00 WIB Lettu Kav Andrie Romadhon Perkasa, S.T., Han (Saksi-1) keluar dari Aula karena akan melaksanakan serah terima Pakorkam dengan Letda Mar Nawari.

9. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah selesai serah terima Saksi-1 menuju gudang senjata dan menanyakan kelengkapan senjata ke Bafourier (Terdakwa) pada saat itu senjata Yonkav-9/SDK lengkap kemudian Ba Fourrier dari Yonkav-7/Ps lengkap sedangkan untuk Denarhanud Rudal 003 belum melakukan pengecekan secara real atau fisik, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Baops Denarhanud Rudal 003 melaporkan bahwa senjatanya belum lengkap, kemudian Saksi-1 memerintahkan untuk melakukan pengecekan dan melakukan pencarian kembali ke Gudang Senjata dan seluruh Barak.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB kurangnya senjata api milik Denarhanud 003/ARK diketahui oleh Dansatpamwal Mabes TNI atas nama Letkol Mar Ernes dan memerintahkan anggota untuk melanjutkan pencarian senjata, kemudian tiap-tiap Ba Fourrier Satuan dikumpulkan untuk diperiksa, pencarian senjata dilakukan sampai pukul 21.00 WIB kemudian anggota melaksanakan istirahat di lapangan sampai pukul 02.00 WIB dini hari.

11. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB Pasiops Satpamwal mengambil Apel setelah itu seluruh anggota istirahat, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kaurops Satpamwal Mabes TNI mengambil apel setelah apel anggota kembali memerintahkan melakukan pencarian senjata yang hilang. Sekira pukul 11.00 WIB Dansatpamwal mengambil apel kemudian memerintahkan anggota untuk mencari senjata dan diberi waktu sampai pukul 13.00 WIB jika tidak ditemukan maka akan melaporkan ke Kodam Jaya dan Panglima TNI namun sampai batas waktu yang ditentukan senjata api tersebut tidak diketemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Kaurops Satpamwal Mabes TNI mengambil Apel dan membagi anggota menjadi 5 (lima) tim yang bertugas menslaber bagian belakang barak sampai dengan Delta 5 adalah Tim 1, kemudian Tim 2 dari tempat apel sampai depan Delta 5 lewat depan barak, tim 3 dalam barak atas plafond dan termasuk barak Kompi B dan C, tim 4 selaber ring luar Delta 5 sampai dengan Delta 1, tim 5 melaksanakan Yasinan di Mushola.

13. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB seluruh tim melaksanakan pencarian bergerak mulai Delta-5 sampai dengan ring luar Delta 1, selanjutnya sekira pukul 08.25 WIB Saksi-2 melihat benda asing seperti besi berada gorong-gorong saluran air bagian dalam, kemudian Saksi-1 turun untuk mengambil benda tersebut setelah diambil ternyata benar barang tersebut adalah senjata organik SS2 V2 Nojat 006887 milik Pratu Andriyanto anggota Denarhanudrudal 003 namun senjata tersebut tidak lengkap ada beberapa bagian yang hilang diantaranya penegang regang, pena pemukul, pegas kemudian Saksi-2 langsung membawa senjata tersebut ke Satpamwal Mabes TNI, kemudian Serda Ardi menemukan penegang regang, pena pemukul dan per dan pegas di gorong-gorong didalam pagar setelah senjata terlebih dahulu ditemukan.

### Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Gudang Senjata Kompi A Satpamwal Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Maman Suryaman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 1997 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu, kemudian pada tahun 2004 dipindahtugaskan ke Kodam Iskandar Muda, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reguler pada tahun 2010 di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawabarat, setelah lulus dengan pangkat serda kemudian ditugaskan di Yonkav-9/SDK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970754881076.

2. Bahwa Anggota Yonkav-9/SDK yang melaksanakan BKO Satpamwal sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang anggota dan 2 (dua) orang Perwira yaitu Kapten Kav. Edi Setyawan dan Letda Kav Yudi Susilo (Saksi-2), BKO di Satpamwal Mabes TNI dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. terhitung mulai tanggal 1 April 2019

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa personel Denarhanud 003/ARK melaksanakan BKO Satpamwal Mabes TNI terhitung mulai tanggal 1 April 2019 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang anggota di pimpin oleh 1 (satu) orang Danton yaitu Letda Arh Defri Saputra.

4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB Pratu Muhamad Nur Khotib (Saksi-3) dan Pratu Andianto Yuda Prakasa (Saksi-4) berangkat menggunakan truk dinas Satpamwal menuju kediaman Kasum TNI sedangkan Prada Anggri Nur Nandar (Saksi-5) mengendarai sepeda motor, sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di kediaman Kasum TNI kemudian melaksanakan serah terima jaga dengan Marinir, keesokan harinya tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.50 WIB setelah serah terima jaga Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke Mabes TNI menggunakan truck dinas Satpamwal Mabes TNI sedangkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor, saat itu senjata milik Saksi-5 dititipkan kepada Saksi-3 mengingat Saksi-5 pulang sendiri menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setibanya di Satpamwal Mabes TNI Anggota dari Yonkav-9/SDK, Yonkav-7/PS dan Denarhanud 003/ARK turun dari truk bersama kemudian langsung menuju ke gudang senjata Kompi A Satpamwal Mabes TNI, dan pada saat akan menggudangkan senjata pintu gudang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa sebagai penjaga gudang dari Satuan Yonkav-9/SDK tidak ada ditempat, kemudian Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 langsung meletakkan senjata di rak senjata khusus Denarhanud 003/ARK, Saksi-4 meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api nomor popor 52 dan Saksi-3 meletakkan 3 (dua) pucuk senjata api dengan nomor popor 144 dan nomor popor 35 milik Prada Anggri, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 menandatangani buku keluar masuk senjata bahwa senjata telah masuk gudang, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 keluar gudang menuju barak untuk beristirahat.

6. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 mengembalikan senjata ke gudang senjata Kompi A, Terdakwa tidak ada ditempat dan pintu gudang senjata dalam keadaan tidak terkunci dengan kunci masih menggantung dipintu gudang senjata.

7. Bahwa Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Ba Fourier (penjaga gudang) yang bertugas dan bertanggung jawab :

- Menjaga keamanan gudang senjata dan menjaga material gudang senjata.
- Menjaga senjata yang keluar masuk dan sekaligus mencatat dalam buku jurnal
- Menjaga keamanan materiil gudang senjata.
- Menginventarisir senjata dan munisi serta kelengkapan senjata lainnya.
- Melayani anggota yang naik turun jaga apabila membutuhkan senjata.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB seluruh anggota BKO Satpamwal Mabes TNI mengikuti acara serah terima Dandenma Mabes TNI di Aula Ahmad Yani, sekira pukul 15.00 WIB Lettu Kav Andrie Romadhon Perkasa, S.T., Han (Saksi-1) keluar dari Aula karena akan melaksanakan serah terima Pakorkam dengan Letda Mar Nawari.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah selesai serah terima Saksi-1 menuju gudang senjata dan menanyakan kelengkapan senjata ke Bafourier (Terdakwa) pada saat itu senjata Yonkav-9/SDK lengkap kemudian Ba Fourier dari Yonkav-7/Ps lengkap sedangkan untuk Denarhanud Rudal 003 belum melakukan pengecekan secara real atau fisik, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Baops Denarhanud Rudal 003 melaporkan bahwa senjatanya belum lengkap, kemudian Saksi-1 memerintahkan untuk melakukan pengecekan dan melakukan pencarian kembali ke Gudang Senjata dan seluruh Barak.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB kurangnya senjata api milik Denarhanud 003/ARK diketahui oleh Dansatpamwal Mabes TNI atas nama Letkol Mar Ernes dan memerintahkan anggota untuk melanjutkan pencarian senjata, kemudian tiap-tiap Ba Fourier Satuan dikumpulkan untuk diperiksa, pencarian senjata dilakukan sampai pukul 21.00 WIB kemudian anggota melaksanakan istirahat di lapangan sampai pukul 02.00 WIB dini hari.

11. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB Pasiops Satpamwal mengambil Apel setelah itu seluruh anggota istirahat, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kaurops Satpamwal Mabes TNI mengambil apel setelah apel anggota kembali memerintahkan melakukan pencarian senjata yang hilang. Sekira pukul 11.00 WIB Dansatpamwal mengambil apel kemudian memerintahkan anggota untuk mencari senjata dan diberi waktu sampai pukul 13.00 WIB jika tidak ditemukan maka akan melaporkan ke Kodam Jaya dan Panglima TNI namun sampai batas waktu yang ditentukan senjata api tersebut tidak diketemukan.

12. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Kaurops Satpamwal Mabes TNI mengambil Apel dan membagi anggota menjadi 5 (lima) tim yang bertugas menslaper bagian belakang barak sampai dengan Delta 5 adalah Tim 1, kemudian Tim 2 dari tempat apel sampai depan Delta 5 lewat depan barak, tim 3 dalam barak atas plafond dan termasuk barak Kompi B dan C, tim 4 selaper ring luar Delta 5 sampai dengan Delta 1, tim 5 melaksanakan Yasinan di Mushola.

13. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB seluruh tim melaksanakan pencarian bergerak mulai Delta-5 sampai dengan ring luar Delta 1, selanjutnya sekira pukul 08.25 WIB Saksi-2 melihat benda asing seperti besi berada gorong-gorong saluran air bagian dalam, kemudian Saksi-1 turun untuk mengambil benda tersebut setelah diambil ternyata benar barang tersebut adalah senjata organik SS2 V2 Nojat 006887 milik Pratu Andriyanto anggota Denarhanudrudal 003 namun senjata tersebut tidak lengkap ada beberapa bagian yang hilang diantaranya penegang regang, pena pemukul, pegas kemudian Saksi-2 langsung membawa senjata tersebut ke Satpamwal Mabes TNI, kemudian Serda Ardi menemukan penegang regang, pena pemukul dan per dan pegas di gorong-gorong didalam pagar setelah senjata terlebih dahulu ditemukan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama: Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua: Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : **Yudi Susilo**  
Pangkat,NRP : Letda Kav, 21000067050279  
Jabatan : Danton I Ki 91  
Kesatuan : Yonkav-9/SDK  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 25 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/SDK Km.10 Serpong Utara  
Kel. Pondok Jagung Kab. Pondok Utara  
Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2018 di Bataliyon Kavaleri-9/SDK dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Kapten Kav Eddy Setyawan sebagai Pa Tertua dan 63 (enam puluh tiga) orang anggota dari Yonkav-9/SDK berdasarkan surat perintah dari Danyonkav-9/SDK melaksanakan tugas BKO Satpamwal Mabes TNI TMT 1 April 2019 sampai dengan 1 Juli 2019 bersama dengan Satuan Yonkav-7/PS sebanyak 60 (enam puluh) orang pimpinan Lettu Kav Istarion dan Satuan Denarhanud Rudal 003 sebanyak 30 (tiga puluh) orang pimpinan Letda Arh Defri yang sebelumnya serah terima dari Satuan Brigif 1, Yonmek 201/JS, Yonmek 202/Tajimalela dan Yonmek 203/AK.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Saksi melaksanakan tugas sebagai Pakorkam dan Ba Fourier dari Yonkav-9/SDK adalah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan seluruh anggota BKO Satpamwal Mabes TNI mengikuti acara serah terima Dandenma Mabes TNI di Aula Ahmad Yani, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 keluar dari Aula karena akan melaksanakan serah terima Pakorkam dengan Pakorkam yang baru yaitu Letda Mar Nawari. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah selesai serah terima Saksi-1 menuju gudang senjata dan menanyakan kelengkapan senjata ke Ba Fourier (Terdakwa) pada saat itu senjata Yonkav-9/SDK lengkap kemudian Ba Fourier dari Yonkav-7/Ps lengkap sedangkan untuk Denarhanud Rudal 003 belum melakukan pengecekan secara real atau fisik, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Baops Denarhanud Rudal 003 melaporkan bahwa senjatanya belum lengkap, kemudian Saksi-1 memerintahkan untuk melakukan pengecekan dan melakukan pencarian kembali ke Gudang Senjata dan seluruh Barak. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB kurangnya senjata api milik Denarhanud Rudal 003 diketahui oleh Dansatpamwal Mabes TNI atas nama Letkol Mar Ernes dan memerintahkan anggota untuk melanjutkan pencarian senjata, kemudian tiap-tiap Ba Fourier Satuan dikumpulkan untuk diperiksa.

5. Bahwa pencarian senjata dilakukan sampai pukul 21.00 WIB kemudian anggota melaksanakan istirahat di lapangan sampai pukul 02.00 WIB dini hari tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB Pasiops Satpamwal mengambil Apel setelah itu seluruh anggota istirahat, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kaurops Satpamwal Mabes TNI mengambil apel setelah apel anggota kembali melakukan pencarian senjata yang hilang. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Dansatpamwal mengambil apel memerintahkan anggota untuk mencari senjata dan diberi waktu sampai pukul 13.00 WIB jika tidak ditemukan maka akan melaporkan ke Kodam Jaya dan Panglima TNI namun sampai batas waktu yang ditentukan senjata api tersebut tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Kaurops Satpamwal Mabes TNI mengambil Apel dan membagi anggota menjadi 5 (lima) tim yang bertugas menslabe bagian belakang barak sampai dengan Delta 5 adalah Tim 1, kemudian Tim 2 dari tempat apel sampai depan Delta 5 lewat depan barak, tim 3 dalam barak atas plafond dan termasuk barak Kompi B dan C, Tim 4 selabe ring luar Delta 5 sampai dengan Delta 1, tim 5 melaksanakan Yasinan di Mushola. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB seluruh tim melaksanakan pencarian bergerak mulai Delta-5 sampai dengan ring luar Delta 1, selanjutnya sekira pukul 08.25 WIB Saksi melihat benda asing seperti besi berada di gorong-gorong saluran air bagian dalam, kemudian Saksi-1 turun untuk mengambil benda tersebut setelah diambil ternyata benar barang tersebut adalah senjata organik SS2 V2 Nojat 006887 milik Pratu Andriyanto anggota Denarhanudrudal 003, namun senjata tersebut tidak lengkap ada beberapa bagian yang hilang diantaranya penegang regang, pena pemukul, pegas kemudian Saksi langsung membawa senjata tersebut ke Satpamwal Mabes TNI.

7. Bahwa pada saat menemukan 1 (satu) pucuk senjata organik SS2 V2 Nojat 006887 milik Pratu Andriyanto anggota Denarhanudrudal 003 tersebut tidak dalam keadaan lengkap ada beberapa bagian yang hilang yaitu penegang regang, pena pemukul dan per dan pegas namun per dan pegas ditemukan oleh Serda Ardi ditempat lain di gorong-gorong didalam pagar setelah senjata terlebih dahulu ditemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jarak antara gudang senjata ke tempat ditemukannya senjata SS2 V2 Nojat 006887 Nomor popor 144 milik Pratu Andriyanto lebih kurang 2 (dua) kilometer.

9. Bahwa Terdakwa adalah anak buah dari Saksi yang ditugaskan sebagai Ba Fourier dari Yonkav-9/SDK yang dianggap lalai dalam melaksanakan tugas karena Terdakwa meninggalkan gudang senjata pada saat melaksanakan dinas.

10. Bahwa satuan yang BKO pada saat itu di Satpamwal Mabes TNI ada 3 (tiga) satuan yaitu Yonkav-9 SDK, Yonkav-7/PS dan Denarhanud Rudal 003 yang masing-masing satuan sudah membawa Ba Fourier dalam melaksanakan tugasnya diatur sendiri sesuai kesepakatan masing-masing Ba Fourier yaitu jaga gudang senjata dengan sistem sift dibagi 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun/istirahat dengan persetujuan Danki sebagai Pa Tertua tetapi tidak dilaporkan kepada Dansatpamwal.

11. Bahwa Terdakwa sebagai Ba Fourier dari Yonkav-9/SDK bertugas dan bertanggung jawab mengurus administrasi keluar masuknya senjata dari gudang senjata termasuk pemeliharaan senjata dan Terdakwa bertanggung jawab terhadap kunci gudang senjata.

12. Bahwa mekanisme pengambilan senjata yaitu prajurit melaporkan terlebih dahulu ke Ba Fourier sehingga pintu gudang senjata dibuka, lalu senjata diambil lalu dicatat nomor senjata dan tujuan jaga begitupun saat pengembalian. Akan tetapi mekanisme tersebut dilakukan biasanya diawal-awal tugas namun pada akhir-akhir tugas kadang anggota sering menyepelkan tugas ataupun mekanisme pengambilan dan pengembalian senjata sehingga banyak anggota yang memakai bukan senjata miliknya.

13. Bahwa Terdakwa sering menganggap hal biasa dalam menjaga gudang senjata di Satpamwal Mabes TNI sehingga hal-hal seperti meninggalkan gudang senjata dalam keadaan yang tidak terkunci dan sering tidak berada ditempat saat anggota mengembalikan senjata.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.30 s.d. 14.00 WIB meninggalkan gudang senjata dengan alasan untuk membeli makan buat Terdakwa sendiri karena sakit di Pintu Delta 1 (Pintu AL).

15. Bahwa yang berhak mengizinkan Terdakwa sesuai prosedur BKO adalah Danki sebagai Pa Tertua tetapi Terdakwa pada saat meninggalkan gudang senjata tidak mengajukan ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav Eddy Setyawan.

16. Bahwa Terdakwa seharusnya ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua apabila akan meninggalkan gudang senjata.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : Muh. Nur Khotib  
Pangkat,NRP : Prada, 31180369080896  
Jabatan : Tamudi Yanrad Ton II Rai B  
Kesatuan : Denarhanud 003/ARK Kodam Jaya  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud 003/ARK Kel.  
Sukanagara Kec. Cikupa Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Maman Suryaman (Terdakwa) sejak bulan April 2019 pada saat BKO di Satpamwal Denma Mabes TNI namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dari Kesatuan Denarhanud 003/ARK melaksanakan serah terima piket di kediaman Kasum TNI dengan Kesatuan Marinir, Dari Satuan Saksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Pratu Andrianto dan Pratu Angri dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V2.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 setelah melaksanakan serah terima jaga di Kediaman Kasum TNI Saksi, Pratu Andrianto dan Pratu Angri dijemput dengan menggunakan Truk namun Pratu Angri menggunakan sepeda motor menuju Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 14.50 WIB Saksi, Pratu Andrianto dan Pratu Angri sampai di Mabes TNI selanjutnya Saksi dan Pratu Anrianto turun dari kendaraan menuju ke gudang senjata, kemudian Saksi membawa 2 (dua) pucuk senjata yaitu senjata milik sendiri dan milik Pratu Angri sedangkan Pratu Andrianto membawa senjatanya sendiri kemudian meletakkan senjata tersebut kedalam rak senjata, setelah itu Saksi dan Pratu Andrianto meninggalkan gudang senjata menuju ke barak untuk istirahat.
4. Bahwa Saksi merasa yakin pada saat Saksi dan Pratu Andrianto memasukkan senjata laras panjang SS2 V2 Nomor 006887 milik Pratu Andrianto, senjata tersebut sudah dimasukkan ke gudang senjata tepatnya di rak senjata tetapi sebelumnya sudah ada anggota dari Yonkav-7 dan Yonkav 9 yang memasukkan senjata terlebih dahulu lebih kurang 11 (sebelas) orang, namun pada saat Saksi dan Pratu Andrianto memasukkan senjata api ke dalam gudang senjata posisi gudang senjata pada saat itu tidak dikunci dan sudah terbuka kemudian Saksi dan Pratu Andrianto mengisi buku dan tanda tangan tetapi Terdakwa sebagai petugas jaga gudang senjata tidak ada ditempat.
5. Bahwa prosedur memasukkan senjata kedalam gudang yaitu cek senjata, pengosongan senjata, menaruh didalam rak senjata selanjutnya tanda tangan bahwa telah memasukkan senjata ke dalam gudang.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi akan melaksanakan serah terima BKO Mabes TNI, sebelum melaksanakan serah terima Saksi melakukan pengecekan perlengkapan seperti senjata, munisi dan personel, pada saat melakukan pengecekan senjata diketahui senjata laras panjang SS2 V2 jumlahnya kurang 1 (satu) pucuk yaitu senjata SS2 V2 Nomor 006887 milik Pratu Andrianto, selanjutnya Saksi dan lainnya diperintahkan untuk mencari senjata tersebut oleh Danton Lettu Arh Defri Saputra ke sekitar Barak, menyisir di parit-parit kemudian menanyakan ke Kompi B dan C namun sampai pukul 04.30 WIB senjata tersebut tidak diketemukan.

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Pratu Andrianto, Prada Anggri dan Ba Fourier Sertu Maman Suryaman (Terdakwa) di panggil oleh Dansatpamwal Mabes TNI untuk dibawa ke Satprov Mabes TNI untuk dimintai keterangan setelah itu Saksi, Terdakwa, Pratu Angri dan Pratu Andrianto dimasukkan kedalam sel tahanan.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa senjata laras panjang SS2 V2 Nomor 006887 milik Pratu Andrianto sudah ditemukan kemudian Saksi dan Prada Anggri dikeluarkan dari sel tahanan sedangkan Terdakwa dan Pratu Andrianto masih ditahan.

9. Bahwa Saksi, Pratu Andrianto dan Pratu Angri pada saat akan naik jaga di kediaman Kasum TNI mengambil senjata laras panjang di gudang senjata kondisi gudang senjata tidak ada yang jaga dan Terdakwa tidak ada ditempat, demikian juga pada saat Saksi dan Pratu Andrianto mengembalikan senjata laras Panjang setelah selesai melaksanakan jaga di kediaman Kasum TNI kondisi gudang senjata juga tidak ada yang jaga dan Terdakwa tidak ada ditempat.

10. Bahwa Saksi mengakui pada saat pengambilan dan pengembalian senjata laras panjang tidak dilakukan sesuai prosedur tetapi karena sudah terbiasa sehingga sering kali senjata laras panjang yang diambil nomor senjata tidak sesuai dengan orang yang diberikan tanggung jawab terhadap senjata tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak ada di gudang senjata pada saat pengambilan senjata tanggal 29 Juni 2019.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-3

Nama lengkap : **Andianto Yudi Prakoso**  
Pangkat,NRP : Pratu, 31130474541194  
Jabatan : Tamudi Yanrad Baterai B  
Kesatuan : Denarhanud 003/ARK  
Tempat tanggal lahir : Serang, 9 November 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud 003/ARK Kel. Sukanagara Kec. Cikupa Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 pada saat BKO di Satpamwal Denma Mabes TNI namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Saksi dari Satuan Denarhanud 003/ARK yang berstatus BKO di Satpamwal Denma Mabes TNI mendapat perintah jaga kediaman Kasum TNI di Menteng Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.20 WIB Saksi melakukan pengambilan senjata di gudang senjata Kompi A Satpamwal setelah menandatangani dan menulis nomor popor serta asal Kesatuan dibuku keluar masuk senjata tidak disaksikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ada ditempat, pada saat itu Saksi menuju rak senjata khusus Satuan Denarhanud 003/ARK selanjutnya mengambil senjata dengan nomor popor 52 (pegangan Serda Muaz) atas inisiatif sendiri tanpa memberitahu kepada Serda Muaz dan Terdakwa sebagai Ba Fourier karena senjata pegangan Saksi Nomor popor 144 rusak pasaknya karena hilang kemungkinan terjatuh pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat pulang jaga di Delta 4 di Wilayah Mabes TNI.

3. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan Prada M. Nur Khotib (Saksi-3) dan Prada Rian (pengganti Prada Anggri) apel pengecekan keberangkatan jaga kediaman Kasum TNI di depan ruang makan Satpamwal Mabes TNI oleh Pa Piket Pakorkam Mabes TNI, setelah itu Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota dari Yonkav-7 dan Yonkav-9 berangkat ke kediaman Kasum TNI di daerah Menteng Jakarta Pusat, sekira pukul 14.00 WIB Saksi sampai di Kediaman kemudian melaksanakan serah terima jaga dengan Kompi C Paskhas TNI AU.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setelah selama 24 jam Saksi bersama dengan anggota lainnya melaksanakan serah terima dengan Kompi B dari Marinir, setelah serah terima Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung naik truk dinas menuju kediaman Panglima TNI untuk menjemput Kompi A yang terdiri dari anggota Denarhanud 003/ARK, Yonkav-7/PS dan Yonkav-9/SDK berjumlah 10 (sepuluh) orang, sedangkan Prada Anggri pulang sendiri menggunakan sepeda motor dan senjatanya dititipkan kepada Saksi-2 Prada Muh. Nur Khotib.

5. Bahwa setibanya di Satpamwal Mabes TNI Anggota dari Yonkav-9/SDK, Yonkav-7/PS dan Denarhanud 003/ARK turun dari truk bersama kemudian Saksi langsung menuju ke gudang senjata Kompi A Satpamwal Mabes TNI dan pada saat Saksi akan menggudangkan senjata pintu gudang dalam keadaan tidak dikunci dan sudah terbuka dan Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari satuan Yonkav-9/SDK tidak ada ditempat, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 langsung meletakkan senjata di rak senjata khusus Denarhanud 003/ARK, Saksi meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api nomor popor 52 dan Saksi-2 meletakkan 2 (dua) pucuk senjata api dengan nomor popor 144 dan nomor popor 35 milik Prada Anggri, setelah itu Saksi dan Saksi-2 menandatangani buku keluar masuk senjata bahwa senjata telah masuk gudang, dan Saksi mengetahui senjata pegangannya dibawa oleh Saksi-4 Prada Anggri Guri Nandar pada saat jaga di kediaman Kasum TNI dengan nomor popor 144, setelah itu Saksi dan Saksi-2 keluar gudang menuju barak untuk beristirahat.

6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dari Satuan Denarhanud 003/ARK, Yonkav-7/PS dan Yonkav-9/SDK ikut dalam kegiatan Sertijab Dandenma Mabes TNI sampai selesai sekira pukul 16.00 WIB, setelah selesai Saksi kembali ke Barak dan mendapat kabar senjata dari Satuan Denarhanud 003/ARK hilang 1 (satu) pucuk, setelah di cek Baops dan Danton ternyata yang hilang senjata dengan nomor popor 144 adalah senjata pegangan Saksi.

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Danton dan Baops memerintahkan seluruh anggota Denarhanud 003/ARK yang BKO Satpamwal Mabes TNI untuk melakukan pencarian sekitar Satpamwal Mabes TNI namun tidak diketemukan.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan anggota Denarhanud 003/ARK melakukan pencarian senjata SS2 V2 nomor popor 144 hingga pukul 09.00 WIB, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-4 dipanggil oleh Dansatpamwal Letkol Mar Ernest, kemudian Saksi dan kawan-kawan diserahkan ke Satprov Denma Mabes TNI untuk diperiksa, selesai diperiksa sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 ditahan di Sel Satprov Denma Mabes TNI.

9. Bahwa Satuan Denarhanud 003/ARK BKO di Satpamwal Mabes TNI sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 sebanyak 31 personel dibawah pimpinan Letda Arh Defri, dengan dibekali senjata organik satuan jenis SS2 V2 sebanyak 30 (tiga) puluh pucuk dengan munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir per senjatanya, dan 1 (satu) pucuk pistol FN 46 yang dipegang oleh Danton.

10. Bahwa Saksi pada saat akan naik jaga di kediaman Kasum TNI mengambil senjata laras panjang di gudang senjata kondisi gudang senjata tidak ada yang jaga dan Terdakwa sebagai Ba Fourier tidak ada ditempat, demikian juga pada saat Saksi mengembalikan senjata laras Panjang setelah selesai melaksanakan jaga di kediaman Kasum TNI kondisi gudang senjata juga tidak ada yang jaga dan Terdakwa sebagai Ba Fourier tidak ada ditempat.

11. Bahwa Saksi mengakui pada saat pengambilan dan pengembalian senjata laras panjang tidak dilakukan sesuai prosedur tetapi karena sudah terbiasa sehingga sering kali senjata laras panjang yang diambil nomor senjata tidak sesuai dengan orang yang diberikan tanggung jawab terhadap senjata tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak ada di gudang senjata pada saat pengambilan senjata tanggal 29 Juni 2019.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### Saksi-4

Nama lengkap	: Anggri Guri Nandar
Pangkat,NRP	: Prada, 3117007410896
Jabatan	: Tayanmu Ton III Cuk 3 Rai B
Kesatuan	: Denarhanud 003/ARK
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 8 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denarhanud 003/ARK Kel. Sukanagara Kec. Cikupa Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 pada saat BKO di Satpamwal Denma Mabes TNI namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa personel Denarhanud 003/ARK melaksanakan BKO Satpamwal Mabes TNI terhitung mulai tanggal 1 April 2019 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang anggota di pimpin oleh 1 (satu) orang Danton yaitu Letda Arh Defri Saputra.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 Pratu Muhammad Nur Khotib dan Saksi-3 Pratu Andianto yuda Prakasa berangkat menggunakan truk dinas Satpamwal menuju kediaman Kasum TNI sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di kediaman Kasum TNI selanjutnya melaksanakan serah terima jaga dengan Marinir.
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.50 WIB setelah serah terima jaga Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke Mabes TNI menggunakan truck dinas Satpamwal Mabes TNI sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor, saat itu senjata milik Saksi ditiptipkan kepada Saksi-2 mengingat Saksi pulang sendiri menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya di Mabes TNI Saksi menanyakan langsung kepada Saksi-2 apakah senjata Saksi yang ditiptipkan sudah digudangkan dan dijawab Saksi-2 senjata sudah digudangkan.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB yang melaksanakan BKO Satpamwal Mabes TNI mengikuti acara serah terima Dandenma Mabes TNI sampai sekira pukul 16.00 WIB, kemudian dilakukan pengecekan barang inventaris oleh Baops dan Ba Fourier di tiap Satuan masing-masing, dari pengecekan tersebut diketahui bahwa senjata SS2 V2 Nojat. 006887 Nomor Popor 144 milik Saksi-3 hilang kemudian dilakukan pencarian sekitar barak dan gudang senjata namun tidak diketemukan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 pencarian dilanjutkan dari pukul 06.30 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil oleh Dansatprov Denma Mabes TNI untuk diperiksa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 di sel di Satprov Denma Mabes TNI.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa senjata laras panjang SS2 V2 Nomor 006887 milik Pratu Andrianto sudah ditemukan di gorong-gorong/selokan oleh Letda Kav Yudi, kemudian Saksi dan Saksi-2 dikeluarkan dari sel tahanan sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Andrianto masih ditahan.
8. Bahwa yang bertugas sebagai Ba Fourier di gudang senjata pada tanggal 29 Juni 2019 yaitu Ba Fourier dari Yonkav-9/SDK, tugas Ba Fourier digudang senjata melakukan pengecekan senjata dan munisi serta menjaga keamanan gudang senjata kemudian melakukan pengecekan dan pencatatan saat pengambilan dan pengembalian senjata di gudang.

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mekanisme yang benar dalam menggudangkan/mengembalikan senjata ke gudang yaitu dicatat, paraf/tandatangan lalu diketahui oleh Ba Fourier dan senjata yang dikembalikan dalam keadaan lengkap serta tidak boleh dititipkan dalam pengambilan maupun pengembalian.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5:

Nama lengkap : **Andri Romadhon Prakasa, S.T.Han**  
Pangkat,NRP : Lettu Kav, 11140014700489  
Jabatan : Pasi Intel  
Kesatuan : Yonkav-9/SDK  
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 7 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/SDK Jl. Raya Serpong KM 10 Kec. Pondok Jagung Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Bataliyon Kavaleri-9/SDK dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Satuan Yonkav-9/SDK melaksanakan tugas BKO Satpamwal Mabes TNI bersama satuan lain yaitu Yonkav-7/PS, Kesatuan Yonkav-9/SDK mengirim anggotanya sebanyak 65 orang.
3. Bahwa Saksi selaku Pasiops hanya menjalankan perintah dari Danyonkav-9/SDK untuk membuat dan mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani Danyonkav-9/SDK untuk BKO Satpamwal Mabes TNI dan didalam Sprin tersebut jabatan yang BKO menggunakan jabatan sehari-hari di Kesatuan Yonkav-9/SDK dan untuk mekanisme BKO Satpamwal Mabes TNI Saksi tidak mengetahui karena pembagian tugas tanggung jawab oleh Kapten Kav Eddy selaku Perwira Tertua.
4. Bahwa di Satuan Yonkav-9/SDK ada 4 (empat) Ba Fourier yaitu Serka Musakir (Kompi I), Sertu Dapik (Kompi II), Sertu Rohman (Kompi III) dan Serma Husdin (Kompi Markas) sedangkan Terdakwa di Kesatuan secara definitif menjabat sebagai Baton Kompi I dan jabatan pada saat Yonkav-9/SDK BKO Satpamwal Mabes TNI ditugaskan sebagai Ba Fourier Yonkav-9/SDK.
5. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ba Fourier BKO Satpamwal Mabes TNI adalah selain melaksanakan pengecekan senjata, mendata keterangan senjata yang keluar masuk secara administrasi maupun fisik juga bertanggung jawab terhadap penjagaan gudang senjata.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap anggota yang ditugaskan BKO membawa senjata masing-masing dari Batalyon sesuai dengan pegangan dan nomor senjatanya.
7. Bahwa Terdakwa selama berdinis di kesatuan Yonkav-9/SDK tidak pernah melakukan tindak pidana.

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata organik dari Letda Kav Yudi pada saat Terdakwa sedang menjabat/piket menjaga gudang senjata dan Saksi mengetahui jika senjata api organik tersebut sudah diketemukan oleh Letda Kav Yudi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Maman Suryaman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 1997 selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Medan, kemudian pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonkav-11 Banda Aceh Kodam Iskandar Muda, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reguler pada tahun 2010 di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah lulus dengan pangkat serda kemudian ditugaskan di Yonkav-9/SDK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970754881076.

2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada putusan lain yang pernah mengubah status Terdakwa dari dinas militer.

3. Bahwa Anggota Yonkav-9/SDK yang melaksanakan BKO Satpamwal sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang anggota dan 2 (dua) orang Perwira yaitu Kapten Kav. Edy Setiawan dan Letda Kav. Yudi Susilo (Saksi-1), BKO di Satpamwal Mabes TNI dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019.

4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB bersamaan dengan pengembalian senjata anggota yang jaga pos Delta/pintu masuk Mabes TNI dan anggota yang jaga luar Mabes TNI, Terdakwa pergi meninggalkan gudang senjata tanpa ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua untuk membeli makan keluar Mabes TNI karena Terdakwa sakit perut dan demam dengan posisi gudang senjata ditutup tetapi tidak dikunci dan kunci gudang senjata dibiarkan tergantung agar anggota tetap bisa mengembalikan senjata tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dan sudah melihat ada beberapa anggota yang sedang mengembalikan senjata yang selesai melaksanakan tugas jaga di Kemhan dan Panglima TNI.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Kopda Rian datang meminjam kunci gudang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan dan membiarkan Kopka Rian masuk ke gudang senjata karena besok akan ada serah terima jaga Satpamwal Mabes TNI, selesai pengecekan sekira pukul 17.30 WIB kemudian Kopda Rian keluar tanpa membawa senjata lalu kunci diserahkan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB sebagian anggota BKO Satpamwal Mabes TNI mengikuti acara serah terima Dandenma Mabes TNI di Aula Ahmad Yani, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Kopda Rian (Ba Fourier Yonkav-7/PS) dan Serka Chandra (Ba Fourier Denarhanud 003/ARK) melakukan pengecekan senjata dan munisi yang diawasi Saksi-1 selaku Pakorkam. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Serka Chandra menyampaikan bahwa senjata Denarhanud 003/ARK kurang 1 (satu) pucuk kemudian langsung melaporkan ke Saksi-1 selaku Pakorkam selanjutnya Pakorkam melaporkan ke Danki Kapten Kav Edy Setiawan.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB seluruh anggota BKO Satpamwal Mabes TNI untuk diberi pengarahan perihal hilangnya 1 (satu) pucuk senjata SS2 V2 milik Saksi-3 Pratu Andianto Yudi Prakoso, selanjutnya Terdakwa, Kopda Rian, Serka Candra dan 3 (tiga) orang anggota Denarhanud 003/ARK yaitu Saksi-2 Prada Muhamad Nuh khotib, Saksi-3 Pratu Andianto dan Saksi-4 Prada Anggri Guri Nanda dipanggil oleh Dansatpamwal Mabes TNI Letkol Mar Ernes, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Kopda Rian dan Serka Candra diperiksa di Satpamwal terkait hilangnya senjata organik SS2 V2 Nojat. 006887 milik Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 seluruh anggota BKO Satpamwal Mabes TNI di apelkan oleh Dansatpamwal Mabes TNI kemudian seluruh anggota diperintahkan untuk melakukan pencarian senjata di sekitar Barak Kompi A, Kompi B dan Kompi C, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dansatpamwal dan ditanya-tanya tentang senjata yang hilang, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa di Satprov Denma Mabes TNI hingga pukul 22.00 WIB setelah selesai pemeriksaan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di sel di Satprov Denma Mabes TNI.

9. Bahwa Terdakwa dalam tugas BKO Satpamwal Mabes TNI sebagai Ba Fourier (penjaga gudang) yang bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Menjaga keamanan gudang senjata dan menjaga material gudang senjata.
- b. Menjaga senjata yang keluar masuk dan sekaligus mencatat dalam buku jurnal
- c. Menjaga keamanan materil gudang senjata.
- d. Menginventarisir senjata dan munisi serta kelengkapan senjata lainnya.
- e. Melayani anggota yang naik turun jaga apabila membutuhkan senjata.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui bagi anggota atau petugas jaga gudang senjata tidak diperbolehkan meninggalkan gudang senjata dalam keadaan tidak terkunci dan membiarkan orang lain masuk tanpa sepengetahuan penjaga gudang, namun Terdakwa lalai melaksanakan tugas jaga gudang senjata sehingga mengakibatkan hilangnya senjata organik SS2 V2 Nojat. 006887 milik Saksi-3 Pratu Andianto Yudi Prakoso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari Ba Fourier Yonkav-9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba Fourier Yonkav-7/PS dan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003 membuat jadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersama yaitu naik jaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari atas persetujuan dan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliran piket jaga gudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan oleh Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan gudang senjata seharusnya ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua yang berhak memberikan ijin Terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa pada saat mendapatkan surat perintah penugasan BKO Satpamwal Mabes TNI dari Danyonkav-9/SDK sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Fourier.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar Surat Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang pengerahan pasukan dalam rangka tugas jaga Satpamwal BKO kepada Denma Mabes TNI.

menimbang : Bahwa bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Surat Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang pengerahan pasukan dalam rangka tugas jaga Satpamwal BKO kepada Denma Mabes TNI, merupakan bukti kalau Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas jaga Satpamwal BKO dengan tanggung jawab sebagai Ba Fourier, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah sumpah yang hadir dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Prada Muh. Nur Khotib dan Saksi-3 Pratu Andrianto Yudi Prakoso yang pada dasarnya sama yaitu :

- Para Saksi mengatakan pada saat pengambilan dan pengembalian senjata di gudang senjata Terdakwa tidak ada ditempat, menurut Terdakwa tidak benar karena Terdakwa ada di gudang senjata pada saat pengambilan senjata tanggal 29 Juni 2019.

2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997) jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sah-sah saja karena Terdakwa dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi sangkalan Terdakwa dibantah oleh para Saksi yang tetap pada keterangannya dan keterangan Saksi di persidangan diberikan dibawah sumpah yang menimbulkan akibat hukum dan juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa pada saat akan naik jaga di kediaman Kasum TNI mengambil senjata laras panjang di gudang senjata kondisi gudang senjata tidak ada yang jaga dan Terdakwa tidak ada ditempat, demikian juga pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 mengembalikan senjata laras Panjang setelah selesai melaksanakan jaga di kediaman Kasum TNI kondisi gudang senjata juga tidak ada yang jaga dan Terdakwa tidak ada ditempat, oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Maman Suryaman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 1997 selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Medan, kemudian pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonkav-11 Banda Aceh Kodam Iskandar Muda, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reguler pada tahun 2010 di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah lulus dengan pangkat serda kemudian ditugaskan di Yonkav-9/SDK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970754881076.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada putusan lain yang pernah mengubah status Terdakwa dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ba Fourier Yonkav-9/SDK BKO Satpamwal Mabes TNI berdasarkan surat perintah dari Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani Danyonkav-9/SDK untuk BKO Satpamwal Mabes TNI selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019.
4. Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kendali pelaksanaan tugas pengamanan gudang senjata BKO Satpamwal Denma Mabes TNI adalah Dansatpamwal Mabes TNI Letkol Mar Ernes dan yang berhak mengizinkan anggota jaga sesuai sprin BKO Satpamwal Mabes TNI adalah Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam tugas BKO Satpamwal Mabes TNI sebagai Ba Fourier (penjaga gudang) yang bertugas dan bertanggung jawab :
  - a. Menjaga keamanan gudang senjata dan menjaga material gudang senjata.
  - b. Menjaga senjata yang keluar masuk dan sekaligus mencatat dalam buku jurnal
  - c. Menjaga keamanan materil gudang senjata.
  - d. Menginventarisir senjata dan munisi serta kelengkapan senjata lainnya.
  - e. Melayani anggota yang naik turun jaga apabila membutuhkan senjata.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB bersamaan dengan pengembalian senjata anggota yang jaga pos Delta/pintu masuk Mabes TNI dan anggota yang jaga luar Mabes TNI, Terdakwa pergi meninggalkan gudang senjata tanpa ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua untuk membeli makan keluar Mabes TNI karena Terdakwa sakit perut dan demam dengan posisi gudang senjata ditutup tetapi tidak dikunci dan kunci gudang senjata dibiarkan tergantung agar anggota tetap bisa mengembalikan senjata tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dan sudah melihat ada beberapa anggota yang sedang mengembalikan senjata yang selesai melaksanakan tugas jaga di Kemhan dan Panglima TNI.

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Kopda Rian datang meminjam kunci gudang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan dan membiarkan Kopda Rian masuk ke gudang senjata karena besok akan ada serah terima jaga Satpamwal Mabes TNI, selesai pengecekan sekira pukul 17.30 WIB kemudian Kopda Rian keluar tanpa membawa senjata lalu kunci diserahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB sebagian anggota BKO Satpamwal Mabes TNI mengikuti acara serah terima Dandenma Mabes TNI di Aula Ahmad Yani, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Kopda Rian (Ba Fourier Yonkav-7/PS) dan Serka Chandra (Ba Fourier Denarhanud 003/ARK) melakukan pengecekan senjata dan munisi yang diawasi Saksi-1 Letda Kav Yudi Susilo selaku Pakorkam. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Serka Chandra menyampaikan bahwa senjata Denarhanud 003/ARK kurang 1 (satu) pucuk kemudian langsung melaporkan ke Saksi-1 selaku Pakorkam selanjutnya Pakorkam melaporkan ke Danki Kapten Kav Edy Setiawan.

9. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB seluruh anggota BKO Satpamwal Mabes TNI untuk diberi pengarahan perihal hilangnya 1 (satu) pucuk senjata SS2 V2 milik Saksi-3 Pratu Andianto Yudi Prakoso, selanjutnya Terdakwa, Kopda Rian, Serka Candra dan 3 (tiga) orang anggota Denarhanud 003/ARK yaitu Saksi-2 Prada Muhamad Nuh khotib, Saksi-3 Pratu Andianto dan Saksi-4 Prada Anggri Guri Nanda dipanggil oleh Dansatpamwal Mabes TNI Letkol Mar Ernes, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Kopda Rian dan Serka Candra diperiksa di Satpamwal terkait hilangnya senjata organik SS2 V2 Nojat. 006887 milik Saksi-3.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 seluruh anggota BKO Satpamwal Mabes TNI di apelkan oleh Dansatpamwal Mabes TNI kemudian seluruh anggota diperintahkan untuk melakukan pencarian senjata di sekitar Barak Kompi A, Kompi B dan Kompi C, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dansatpamwal dan ditanya-tanya tentang senjata yang hilang, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa di Satprov Denma Mabes TNI hingga pukul 22.00 WIB setelah selesai pemeriksaan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di sel di Satprov Denma Mabes TNI.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB setelah senjata laras panjang SS2 V2 Nomor 006887 milik Pratu Andianto sudah ditemukan di gorong-gorong/selokan oleh Letda Kav Yudi, kemudian Saksi-2 Prada Muhamad Nuh khotib dan Saksi-4 Prada Anggri Guri Nanda dikeluarkan dari sel tahanan sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Andianto masih ditahan.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagi anggota atau petugas jaga gudang senjata tidak diperbolehkan meninggalkan gudang senjata dalam keadaan tidak terkunci dan membiarkan orang lain masuk tanpa sepengetahuan penjaga gudang, namun Terdakwa lalai melaksanakan tugas jaga gudang senjata sehingga mengakibatkan hilangnya senjata organik SS2 V2 Nojat. 006887 milik Saksi-3 Pratu Andianto Yudi Prakoso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari Ba Fourier Yonkav-9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba Fourier Yonkav-7/PS dan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003 membuat jadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersama yaitu naik jaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari atas persetujuan dan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliran piket jaga gudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan gudang senjata seharusnya ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua yang berhak memberikan ijin Terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat mendapatkan surat perintah penugasan BKO Satpamwal Mabes TNI dari Danyonkav-9/SDK sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Fourier.

16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa dalam melaksanakan tugas BKO Satpamwal Mabes TNI sebagai Ba Fourier Yonkav-9/SDK yang bertugas menjaga gudang senjata, jika Terdakwa akan meninggalkan tugas jaga harus seijin oleh Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan, namun Terdakwa telah meninggalkan tugas tanpa seijin atasan yang berwenang dalam hal ini Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 118 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur Kedua “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya” yaitu unsur “dengan maksud” tidak terbukti, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Oditur Militer, oleh karena Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut pembuktian unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah pembuktian unsur sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan (Replik) yang disampaikan Oditur Militer secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah pembuktian unsur sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum, Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 118 ayat (1) KUHPM atau Kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : “Penjaga”

Unsur kedua : “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 118 ayat (1) KUHPM adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Penjaga"

Unsur kedua : "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Penjaga" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penjaga" Pasal 55 KUHPM mengenai pengertian penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang di tetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang di tempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

- Bahwa pada dasarnya atau umumnya tugas seorang penjaga dalam hal ini militer adalah tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia (penjaga) ditempatkan atau melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.

- Bahwa penjaga disini adalah Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Maman Suryaman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 1997 selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Medan, kemudian pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonkav-11 Banda Aceh Kodam Iskandar Muda, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reguler pada tahun 2010 di Pusdik Kavaleri Padalarang Jawa Barat, setelah lulus dengan pangkat serda kemudian ditugaskan di Yonkav-9/SDK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970754881076.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ba Fourier Yonkav-9/SDK BKO Satpamwal Mabes TNI berdasarkan surat perintah dari Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani Danyonkav-9/SDK untuk BKO Satpamwal Mabes TNI selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari Ba Fourier Yonkav-9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba Fourier Yonkav-7/PS dan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003 membuat jadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersama yaitu naik jaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari atas persetujuan dan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliran piket jaga gudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kendali pelaksanaan tugas pengamanan gudang senjata BKO Satpamwal Denma Mabes TNI adalah Dansatpamwal Mabes TNI Letkol Mar Ernes dan yang berhak mengijinkan anggota jaga sesuai sprin BKO Satpamwal Mabes TNI adalah Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan.

Dari uraian fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Penjaga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur kedua ini ada beberapa alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka tindak pidana tersebut sudah terbukti sehingga tidak semua alternatif harus dibuktikan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "meninggalkan posnya dengan semaunya", lazimnya si penjaga tersebut telah meninggalkan posnya melebihi 15 (lima belas) langkah dari posnya tanpa ada ijin terlebih dahulu dari atasannya, namun demikian ukuran jarak ini tidaklah mutlak, yang penting bahwa si penjaga tersebut harus tetap waspada untuk keselamatan posnya tersebut.

- "Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya", maksudnya di sini hanya untuk memperkuat larangan bahwa memang sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya atau tugas penjagaan, karena seorang penjaga bukanlah hanya pajangan atau sekedar "pindah tidur" bagi penjaga atau piket di markas-markas militer, melainkan haruslah senantiasa awas dalam menjaga markas tersebut.

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya", disini justru tindakannya itu (aktif atau pasif) merupakan "perantara" agar ia tidak mampu melakukan tugasnya. Untuk itu harus dicari hubungan antara "tindakan-antara" itu dengan pelaksanaan tugasnya. Tindakannya untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, harus disadarinya atau setidaknya dapat diduganya, bahwa hal itu akan membuat dia tidak mampu menjalankan tugasnya, misalnya dengan sengaja atau karena salahnya memakan/meminum sesuatu sehingga perutnya mules, atau mabuk, panas, terlena atau tertidur, menjadikan asik membaca komik atau menonton TV, menggunakan handphone, main game, melamun, dll sehingga ia tidak mampu menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ba Fourier Yonkav-9/SDK BKO Satpamwal Mabes TNI berdasarkan surat perintah dari Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani Danyonkav-9/SDK untuk BKO Satpamwal Mabes TNI selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari Ba Fourier Yonkav-9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba Fourier Yonkav-7/PS dan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003 membuat jadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersama yaitu naik jaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari atas persetujuan dan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliran piket jaga gudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kendali pelaksanaan tugas pengamanan gudang senjata BKO Satpamwal Denma Mabes TNI adalah Dansatpamwal Mabes TNI Letkol Mar Ernes dan yang berhak mengijinkan anggota jaga sesuai sprin BKO Satpamwal Mabes TNI adalah Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam tugas BKO Satpamwal Mabes TNI sebagai Ba Fourier (penjaga gudang) yang bertugas dan bertanggung jawab :

- Menjaga keamanan gudang senjata dan menjaga material gudang senjata.
- Menjaga senjata yang keluar masuk dan sekaligus mencatat dalam buku jurnal
- Menjaga keamanan materil gudang senjata.
- Menginventarisir senjata dan munisi serta kelengkapan senjata lainnya.
- Melayani anggota yang naik turun jaga apabila membutuhkan senjata.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB bersamaan dengan pengembalian senjata anggota yang jaga pos Delta/pintu masuk Mabes TNI dan anggota yang jaga luar Mabes TNI, Terdakwa pergi meninggalkan gudang senjata tanpa ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua untuk membeli makan keluar Mabes TNI karena Terdakwa sakit perut dan demam dengan posisi gudang senjata ditutup tetapi tidak dikunci dan kunci gudang senjata dibiarkan tergantung agar anggota tetap bisa mengembalikan senjata tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dan sudah melihat ada beberapa anggota yang sedang mengembalikan senjata yang selesai melaksanakan tugas jaga di Kemhan dan Panglima TNI.

6. Bahwa benar seharusnya Terdakwa dalam melaksanakan tugas BKO Satpamwal Mabes TNI sebagai Ba Fourier Yonkav-9/SDK yang bertugas menjaga gudang senjata, jika Terdakwa akan meninggalkan tugas jaga harus seijin oleh Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan, namun Terdakwa telah meninggalkan tugas tanpa seijin atasan yang berwenang dalam hal ini Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagi anggota atau petugas jaga gudang senjata tidak diperbolehkan meninggalkan gudang senjata dalam keadaan tidak terkunci dan membiarkan orang lain masuk tanpa sepengetahuan penjaga gudang, namun Terdakwa lalai melaksanakan tugas jaga gudang senjata sehingga mengakibatkan hilangnya senjata organik SS2 V2 Nojat. 006887 milik Saksi-3 Pratu Andianto Yudi Prakoso.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat mendapatkan surat perintah penugasan BKO Satpamwal Mabes TNI dari Danyonkav-9/SDK sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Fourier.

9. Bahwa benar seharusnya Terdakwa dalam melaksanakan tugas BKO Satpamwal Mabes TNI sebagai Ba Fourier Yonkav-9/SDK yang bertugas menjaga gudang senjata, jika Terdakwa akan meninggalkan tugas jaga harus seijin oleh Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan, namun Terdakwa telah meninggalkan tugas tanpa seijin atasan yang berwenang dalam hal ini Danki sebagai Pa Tertua Kapten Kav. Edy Setiawan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan gudang senjata seharusnya ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua yang berhak memberikan ijin Terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut diatas bahwa yang bertanggungjawab jaga gudang senjata pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2019 dijabat/dilaksanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan gudang senjata tanpa ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua untuk membeli makan keluar Mabes TNI pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB bersamaan dengan pengembalian senjata anggota yang jaga pos Delta/pintu masuk Mabes TNI dan anggota yang jaga luar Mabes TNI dan Ba Fourier yang bertugas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya" telah terpenuhi.

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang ketidakterbuktiannya unsur kedua “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya” karena Terdakwa tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*) dalam meninggalkan Pos Jaga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan gudang senjata seharusnya ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua yang berhak memberikan ijin Terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, seperti yang telah diuraikan dalam fakta hukum bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB bersamaan dengan pengembalian senjata anggota yang jaga pos Delta/pintu masuk Mabes TNI dan anggota yang jaga luar Mabes TNI, Terdakwa pergi meninggalkan gudang senjata tanpa ijin kepada Danki sebagai Pa Tertua untuk membeli makan keluar Mabes TNI karena Terdakwa sakit perut dan demam dengan posisi gudang senjata ditutup tetapi tidak dikunci dan kunci gudang senjata dibiarkan tergantung agar anggota tetap bisa mengembalikan senjata tanpa sepengetahuan Terdakwa, oleh karena pembuktian unsur kedua telah terpenuhi maka terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidakterbuktian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan (Replik) Oditur Militer unsur kedua “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat, membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya” yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, oleh karena unsur kedua telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi dan menyatakan menerima Tanggapan (Replik) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasa 118 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dengan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Fourier.

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut telah meninggalkan gudang senjata Satpamwal Mabes TNI sesuai tanggung jawabnya tanpa ijin atasan langsung baik kepada Danton maupun Danki sebagai Pa Tertua untuk kepentingan pribadinya membeli makan, hal tersebut Terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya serta bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan hilangnya senjata organik SS2 V2 Nojat. 006887 milik Saksi-3 Pratu Andrianto walaupun pada akhirnya setelah dilakukan upaya pencarian dengan melibatkan seluruh personil BKO Satpamwal Mabes TNI senjata laras panjang tersebut ditemukan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa dalam menjaga gudang senjata Satpamwal Mabes TNI menganggap sebagai pekerjaan rutinitas biasa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini maupun perkara lain.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam tugas menjaga gudang senjata Satpamwal Mabes TNI untuk kepentingan pribadi membeli makan tanpa ijin atasan langsung.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik kesatuan Yonkav-9/SDK.
3. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan dirasakan kurang adil dimana Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sudah berdinass selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun serta Terdakwa pergi meninggalkan gudang senjata tanpa ijin atasan langsung baik kepada Danton maupun Danki sebagai Pa Tertua dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya dengan tujuan untuk membeli makan keluar Mabes TNI karena Terdakwa sakit perut dan demam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi pidananya dari tuntutan Oditur Militer tersebut sehingga dengan diperingannya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dirasa terlalu berat sehingga harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 4 (empat) lembar Surat Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang pengerahan pasukan dalam rangka tugas jaga Satpamwal BKO kepada Denma Mabes TNI.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 118 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Maman Suryaman, Sertu NRP 31970754882076, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Surat Danyonkav-9/SDK Nomor Sprin/248/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang pengerahan pasukan dalam rangka tugas jaga Satpamwal BKO kepada Denma Mabes TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11380036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Terdakwa Eko Budiyanto, S.H. Serka NRP 31950294790773, Panitera Pengganti Syukri, Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11380036240871.

Hakim Anggota I

Moch Rachmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360.

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Syukri.  
Pelda NRP 21010205801180.

129-K/PM II-08/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)